



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 45 TAHUN 2013

KABUDAGKASID PA	:	
KEPALA BKPPD	:	
KABAG HUKUM	:	
ASISTEN	:	
SEKDA	:	
WABUP	:	

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohnuato, perlu adanya pedoman pelaksanaan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohnuato tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohnuato;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR       TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, perlu adanya pedoman pelaksanaan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pohuwato ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Kepala Satuan Kerja Daerah adalah pimpinan satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
7. Disiplin kerja adalah kesanggupan aparatur daerah untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan bupati ini.
8. Penilaian disiplin kerja adalah penilaian yang diberikan kepada aparatur terhadap pelaksanaan Peraturan Disiplin kerja;
9. Pejabat pembina kepegawaian Daerah adalah pejabat yang mengatur wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);

10. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan kerja sama tanggung jawab, dedikasi, disiplin, Kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
12. Majelis kehormatan kode etik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya di singkat majelis kode etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
13. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps Pegawai Negeri Sipil;
14. Pegawai Negeri Sipil adalah calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan peraturan Bupati ini diberikan kewenangan untuk melakukan hal-hal tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Membina karakter dan watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan bagi PNS di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- (2) Memberikan arah dan pedoman bagi sikap, perilaku dan etika PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

## BAB III

### Ruang lingkup

#### Pasal 3

- (1) Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktifitas kerja dan profesionalisme PNS;

- (2) Partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang terkait dengan PNS;
- (3) Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PNS untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps PNS Daerah;
- (4) Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

#### BAB IV

##### PEMBINAAN KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

###### Pasal 4

- (1) Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan pengabdian kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Negara kesatuan dan Pemerintah dan daerah;
- (2) Membina karakter/ watak memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan PNS Daerah;
- (3) Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur daerah dan mengabdikan kepada masyarakat.

###### Pasal 5

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari.

#### BAB V

##### NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

###### Pasal 6

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peeraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
- i. Semangat jiwa korps.

## BAB VI

### KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehar-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berorganisasi dalam masyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

## Pasal 9

Etika dalam berorganisasi adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

## Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

## Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, sopan dan rapi.



## Pasal 12

Etika terhadap sesama pegawai negeri sipil:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
- g. berhimpun dalam satu wadah KORPRI yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

## BAB VII

### KODE ETIK INSTANSI DAN KODE ETIK PROFESI

#### Pasal 13

- (1) Pejabat pembina kepegawain masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- (2) Organisasi profesi di lingkungan PNS menetapkan kode etiknya masing-masing;
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi.

## BAB VIII

### PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menegakan kode Etik pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik;

#### Pasal 15

- (1) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah;
- (2) Keanggotaan majelis kode etik terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal anggota majelis kode etik lebih dari 5 (Lima) orang maka jumlahnya harus ganjil;
- (4) Jabatan dan pangkat anggota majelis kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

#### Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar kode Etik;
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan di beri kesempatan membela diri;
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat;
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (5) Keputusan majelis kode etik bersifat final.

#### Pasal 17

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 7

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 31 DESEMBER 2013

BUPATI POHUWATO,




8 SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO



8 DJONI NENTO, S.IP., MM  
NIP. 19600303 198602 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR 75